



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 458/PID.B/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a : **NI LUH BUDIASIH, SE** ;-----
Tempat lahir : Denpasar ;-----
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/03 Mei 1982 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Akasia XIII C Nomor 3 Denpasar ;-----
A g a m a : Hindu ;-----
Pekerjaan : Karyawan Asuransi Bumi Putra ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN / ditahan di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tidak ditahan ;-----
- Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2014 No. Prin-1828/P.1.10/EP/06/2014 sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 29 Juni 2014 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Juni 2014 Nomor 487/Tah.Hk/Pen.Pid.B/2014/PN Dps, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;-----

----- Para terdakwa dipersidangan didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum yang bernama : Gaspar M. Lamapaha, SH., dan Ni Wayan Kertiasih, SH.-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 Juni 2014 yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NI LUH BUDIASIH, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*”, sebagaimana

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan

kesatu;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NI LUH BUDIASIH, SE.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI LUH BUDIASIH, SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama I KOMANG DANGIN dan sdr I KOMANG SETIAWAN dengan pinjaman sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----

- b). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri KETUT SRI ARMINI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama **KETUT SRI ARMINI** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 9 Desember 2011 sebesar **Rp. 6.000.000** (enam juta rupiah);-----

- c). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI WAYAN DARPI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama **NI WAYAN DARPI dan sdr I WAYAN RUNTA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);-----

- d). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdri DESAK MADE ASIH kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama **DESAK MADE ASIH dan sdr I DEWA PUTU ASTAWA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan)mahkamahagung.go.id kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **Drs.**

COKORDA OKA WIJAYA tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 15.000.000** (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama I KETUT ARIA BATUR dengan alamat Jalan Gunung Sari IV GG. Bonsai Nomor : 42 Tegal harum Denpasar beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama Drs. COKORDE OKA WIJAYA dan sdr I GUSTI AYU

ARDI;-----

f). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdr NI LUH BUDIASIH, SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI tertanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannnya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NI LUH BUDIASIH,SE dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Maret 2012 sebesar **Rp. 11.700.000** (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

g). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdr **NI MADE SARNI** kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012 beserta lampirannnya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopi KTP masing masing atas nama NI MADE SARNI dan sdr I NENGGAH WIADNYANA dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 7.000.000** (tujuh juta rupiah);-----

h). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **NI NYOMAN SEKAR** tertanggal 22 Nopember 2012 sebesar **Rp. 10.000.000** (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing masing atas nama I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----

i). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh NI LUH BUDIASIH ,SE bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa uang sebesar **Rp, 73.000.000** (tujuh puluh tiga juta rupaih) yang diambil dari I KADEK PASEK BRAHMAWATI dipergunakan oleh sdr **I MADE SUWEDA,SH** dengan alamat Banjar Perarudan Jimbaran.

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Dikembalikan kepada saksi korban Kadek Pasek Brahmawati;**-----

- j). 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor masing masing atas nama I Ketut Aria Batur dengan alamat Jl. Gunung Sari IV Gg. Bonsai No 42 Tegal harum Denpasar, I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah).-;-----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2013, No.Reg.Perk:PDM-0124/Denpa.OHD/02/2013, adalah sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa **NI LUH BUDIASIH, SE**, pada sekitar bulan Nopember tahun 2011 hingga akhir tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di rumah saksi Kadek Brahmawati di Jalan Uluwatu II Gang Tegal Asih (sekarang tambak sari) Nomor 2 Ling. Tegal, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal saksi korban (Kadek Pasek Brahmawati) menemui saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang dengan mengatakan bahwa ada beberapa teman terdakwa yang sedang membutuhkan pinjaman uang yang sangat mendesak, dan akan diberikan bunga sebesar 10%, oleh karena saksi korban sudah kenal lama dengan terdakwa dan sehingga saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menyerahkan uang

tersebut;-----

- Bahwa adapun saksi-saksi yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman oleh terdakwa kepada saksi dengan jumlahnya masing-masing yaitu :

1. Ni Ketut Sri Armini dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2011;-----

2. Ni Wayan Darpi dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2012;-----

3. Desak Made Asih dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2012;-----

4. I Ketut Aria Batur dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 15 Februari 2012;-----

5. Ni Made Sarni dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 25 April 2012;-----

6. Ni Nyoman Sekar dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2012;-----

7. An. Ni Luh Budiasih, SE. (tersangka) dengan pinjaman sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Maret 2012, dan pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta arupiah);-----

Dengan total keseluruhan uang yang dipinjamkan sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan cara membawa serta surat permohonan pinjaman uang dengan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan satu lembar kwitansi (yang ditandatangani sendiri oleh terdakwa) dari para saksi yang akan meminjam uang tersebut dan terdakwa juga menyerahkan perlengkapan persyaratan administrasi pinjaman uang dari nasabah berupa KK dan KTP para saksi (yang mengajukan pinjaman) didapatkan terdakwa dari arsip pada saat terdakwa

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kuta tanpa sepengetahuan para saksi ;-----

- Bahwa setelah uang pinjaman tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa, terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;-----

ATAU :-----

Kedua :-----

----- Bahwa terdakwa **NI LUH BUDIASIH, SE**, pada sekitar antara bulan Nopember tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2012, atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 hingga tahun 2012, bertempat di rumah saksi Kadek Brahmawati di Jalan Uluwatu II Gang Tegal Asih (sekarang tambak sari) Nomor 2 Ling. Tegal, Kel. Jimbara, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal saksi korban (Kadek Pasek Brahmawati) menemui saksi korban untuk meminjam uang, dimana terdakwa yang berkerja sebagai karyawan di bank Victoria Kuta memiliki beberapa nasabah yang sedang membutuhkan pinjaman uang yang sangat mendesak. Dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang akan dipinjamkan kepada nasabah terdakwa akan diberikan bunga sebesar 10 %, dan karena saksi korban sudah kenal dengan terdakwa sehingga saksi korban bersedia meminjamkan uang tersebut;-----
- Bahwa adapun saksi-saksi yang namanya digunakan untuk mengajukan pinjaman oleh terdakwa kepada saksi dengan jumlahnya masing-masing yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pinjaman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta

rupiah), pada tanggal 9 Desember 2011;-----

2. Ni Wayan Darpi dengan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 15 Februari 2012;-----

3. Desak Made Asih dengan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 15 Februari 2012;-----

4. I Ketut Aria Batur dengan pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 15 Februari 2012;-----

5. Ni Made Sarni dengan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 25 April 2012;-----

6. Ni Nyoman Sekar dengan pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Nopember 2012;-----

7. An. Ni Luh Budiasih, SE. (tersangka) dengan pinjaman sebesar Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 16 Maret 2012, dan pada tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta arupiah);---

Dengan total keseluruhan uang yang dipinjamkan sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dengan cara membawa serta surat permohonan pinjaman uang dengan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan satu lembar kwitansi dan terdakwa juga menyerahkan perlengkapan pinjaman uang dari nasabah berupa KK dan KTP dari masing-masing pemohon pinjaman;-----

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pinjaman dari saksi korban tersebut, terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada para saksi yang mengajukan pinjaman, melainkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri;-----

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. n. bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **KADEK PASEK BRAHMAWATI.** dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa cukup lama karena suami terdakwasama sama satu Desa dengan saksi dan saksi mengenal terdakwasetelah terlebih dahulu saksi diperkenalkan oleh teman saksi yang bernama PUTU ARI MAHYUNI, dari perkenalan tersebut akhirnya saksi akrab dengan terdakwadadan sering curhat dengan saksi;-----
 - Bahwa terdakwamelakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara membujuk saksi agar diberikan pinjaman uang dengan alasan nasabahnya memerlukan dana yang mendesak oleh karena saksi sudah mengenal terdakwacukup lama akhirnya saksi tergugah dan disamping itu terdakwamenjanjikan bunga pinjaman sebesar 10 % tanpa jaminan;-----
 - Bahwa oleh karena saksi sakit dan memerlukan uang untuk biaya pengobatan kemudian saksi meminjam uang di Bank Danamon sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ,di Bank Sinar sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), di BRI sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan di LPD Jimbaran sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang yang saksi pinjam di Bank dan LPD Jimbaran tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu dan terdakwa datang dengan membawa surat pijaman uang dengan bermeterai Rp 6000 dan satu lembar kwitansi dari nasabah yang akan meminjam uang tersebut dan setelah terdakwamenyerahkan perlengkapan pinjaman uang dari nasabah berupa kartu KK, KTP dan Surat perjanjian pinjamam kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwasesuai dengan jumlah pinjaman dan hal tersebut dilakukan sampai pertengah tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada kali meminjam uang ditempat saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan pinjaman uang tersebut atas nama terdakwa(LUH BUDIASIH, SE.) sendiri dan pengakuan terdakwa kepada saksi bahwa uang tersebut akan dipakai biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit dan sampai saat ini pinjaman tersebut ini belum dilunasinya;-----

- Bahwa adapun jumlah nasabah yang meminjam uang ditempat saksi melalui terdakwa berjumlah 7 (tujuh) orang antara lain :-----

1. NI LUH BUDIASIH, SH. dengan pinjaman sebesar **Rp. 16.700.000** (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah tertanggal 13 Juli 2011 dan tanggal 16 Maret 2012;-----
2. NI KETUT SRI ARMINI dengan pinjaman sebesar **Rp. 6.000.000** (enam juta rupiah) tertanggal 9 Desember 2011;-----
3. I WAYAN DARPI, dengan pinjaman sebesar **Rp. 25.000.000** (Dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012;-----
4. DESAK MADE ASIH, dengan pinjaman sebesar **Rp.5.000.000** (lima juta rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012;-----
5. Drs.COKORDA OKA WIJAYA dengan pinjaman sebesar Rp. **15.000.000** (lima belas juta rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012;-----
6. NI WAYAN DARPI, dengan pinjaman sebesar **Rp. 25.000.000** (Dua puluh lima juta rupiah)tertanggal 15 Pebruari 2012;-----
7. DESAK MADE ASIH dengan pinjaman sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012;-----

- Bahwa sama sekali tidak mengenal nasabah yang meminjam uang ditempat saksi tersebut dan setelah saksi selidiki ternyata nasabah yang meminjam uang ditempat saksi melalui sdr terdakwaternyata fiktif hal tersebut saksi ketahui setelah saksi mencoba untuk menghubungi salah satu nasabah atas nama BUK DARPI ternyata Buk DARPI tidak pernah meminjam uang ditempat saksi;-----

- Bahwa setelah saksi menghubungi beberapa nasabah lainnya yang tertera dalam surat perjanjian/pinjaman tersebut ternyata semuanya fiktif dan nasabah yang meminjam uang ditempat saksi melalui terdakwaada memakai jaminan berupa : 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor namun jaminan BPKB tersebut tidak ada satupun sesuai dengan fotocopy KTP nasabah yang meminjam uang tersebut;-----

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menerima bunga uang dari pinjaman nasabah yang dibawa oleh terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan pokok maupun bunga uang kepada saksi dan setelah saksi menghubungi yang meminjam uang sesuai nama peminjam yang dibawa oleh terdakwa saat itu dan membuat surat pernyataan bahwa uang yang diambil ditempat saksi dipakai oleh sdr I MADE SUWEDA,SH sedangkan sesuai dengan surat perjanjian yang dibawa oleh NI LUH BUDIASIH ,SE pada waktu mengambil uang ditempat saksi adalah atas nama orang lain bukan sdr I MADE SUWEDA,SH;-----

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang pinjaman tersebut kepada tersangka, SE. dan pengakuan terdakwa bahwa nasabah-nasabah yang meminjam uang ditempat saksi adalah nasabah Bank Sinar di Kuta dan adapun yang menyaksikan saksi pada waktu menyerahkan uang kepada terdakwa adalah anak saksi yang bernama dan penyerahan uang tersebut selalu berada diruang tamu rumah saksi hal tersebut saksi lakukan karena saksi sedang sakit dan tidak bisa berjalan;-----
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan nasabah yang meminjam uang ditempat saksi tersebut atau nasabah nasabah tersebut tidak pernah diketemukan oleh sdr terdakwa kepada saksi atau saksi sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan nasabah terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sendiri yang bertanggung jawab apabila terjadi apa apa" atau cukup berhubungan dengan terdakwa sendiri;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;-----

2. **Drs. COKORDA OKA WIJAYA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah meminjam uang ditempat saksi NI KADEK PASEK BRAHMAWATI mengingat saksi sama sekali tidak mengenal saksi NI KADEK PASEK BRAHMAWATI dan tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tanda penerimaan uang tersebut bukan tanda tangan saksi dan BPKB yang dipakai jaminan tersebut bukan BKBK milik saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa fotocopy KTP saksi, KTP istri saksi dan Kartu Keluarga saksi bisa berada ditempat saksi NI KADEK PASEK BRAHMAWATI tersebut dan seingat saksi bahwa saksi memang benar pernah melakukan pinjaman uang di Bank Sinar di Jalan Raya Kuta dengan jaminan Sertifikat tanah saksi dan pinjaman tersebut sudah lunas.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;-----

3. **I WAYAN GEDE ARYA SANTOSA**, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban yang merupakan ibu kandung saksi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban menyerahkan uang pinjaman kepada terdakwa di rumah saksi korban;-----
- Benar saksi pernah beberapa kali melihat terdakwa datang kerumah saksi Korban ;-----

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar ;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengajukan saksi ade charge, yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MULYONO** memberikan keterangan dibawa sumpah sebagai berikut :--

- Benar Saksi pernah meminjam uang dari terdakwa dan membayar dengan cara dicicil kepada terdakwa;-----
- Benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan uang untuk diberikan kepada saksi untuk dipinjamkan;-----

2. **Saksi I WAYAN SUDARMA** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Benar saksi mengetahui terdakwa ada mejinjam uan dari saksi korban Kadek Pasek Brahmawati;-----
- Benar saksi mengetahui terdakwa pernah beberapa kali melakukan transfer uang ke rekening saksi korban untuk membayar cicilan uang yang dipinjam tersebut;-----

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi KONG DANGIN memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan anak kandung terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminjam uang dari saksi korban Kadek Pasek Brahmawati;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada saksikorban;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwabelum pernah dihukum atau berurusan dengan pihak berwajib dan didalam pemeriksaan ditingkat penyidikan terdaktawidak menggunakan Penasehat hukum /Pengacara;-----
- Bahwa terdakwapernah mengajukan permohonan pinjaman sejumlah uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI namun terdakwasudah tidak ingat lagi kapan terdakwamengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI tersebut dan pada waktu terdakwamengajukan permohonan pinjaman uang kepada sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI saat itu terdakwamasih bekerja di Bank Sinar Kantor Cabang Pembantu Bakung Sari yang ada di Kuta dan saat itu terdakwa sebagai AO (Acount Opisor) dan adapun tugas seorang Acount Opisor adalah mencari orang yang mau meminjam uang di Bank Sinar ditempat terdakwabekerja;-----
- Bahwa pinjaman uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI tidak semuanya atas nama terdakwasendiri melainkan ada atas nama orang lain dan terdakwasudah tidak ingat lagi total atau jumlah uang yang terdakwa pinjam ditempat sdtr KADEK PASEK BRAHMAWATI tersebut;-----
- Bahwa sdr Drs COKORDA OKA WIJAYA, sdri DESAK MADE ASIH, sdr NI NYOMAN SEKAR , sdr NI MADE SARNI dan sdri NI WAYAN DARPI, tidak pernah atau ada melakukan peminjaman uang ditempat sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI dan yang meminjam uang ditempat sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI adalah terdakwa sendiri namun terdakwasudah tidak ingat lagi jumlahnya;-----
- Bahwa selain terdakwasendiri yang meminjam uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI, sdr NI KETUT SRI ARMINI pernah melakukan pinjaman uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan 6.000.000 (enam juta rupiah) namun pinjaman uang tersebut sudah dilunasi

- Bahwa pinjaman uang ditempat sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI menggunakan jaminan berupa berupa BPKB sepeda motor milik orang tua terdakwayang bernama I KOMANG DANGIN;
- Bahwa selain terdakwasendiri yang meminjam uang ditempat sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan dan kwitansi yang terdakwa tanda tangani seperti yang ditunjukan oleh pemeriksa kepada terdakwa teman terdakwa yang bernama sdr NI KETUT SRI ARMINI pernah juga meminjam uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI dan surat permohonan serta kwitansi tanda penerimaan uang tersebut ditanda tangani oleh sdr NI KETUT SRI ARMINI sendiri dan pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh sdr NI KETUT SRI ARMINI namun uang sdr NI KETUT SRI ARMINI tersebut terdakwa pakai tanpa sepengetahuan sdr NI KETUT SRI ARMINI dan uang tersebut terdakwa pakai untuk membayar bunga pinjaman ditempat sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI namun jumlahnya lupa atau kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);-----
- Bahwa sdr Drs. COKORDA OKA WIJAYA, sdri DESAK MADE ASIH , sdr NI NYOMAN SEKAR, sdr NI MADE SARINI dan sdri NI WAYAN DARPI tidak pernah meminjam uang di tempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI dan surat permohonan serta kwitanmsi tanda penerimaan uang tersebut **terdakwasendiri yang membuat dan terdakwasendiri yang menanda tanganinya** dan uang hasil pinjaman dengan surat permohonan tersebut kemudian terdakwa pinjamkan kembali kepada sdr I MADE SUWEDA SH dengan alamat Br Perarudan Kel. Jimbaran, Kec. Kuta selatan , Kab. Badung dengan cara bertahap sehingga jumlah uang yang dipinjam oleh sdr I MADE SUWEDA sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah);-----
- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan terdakwasehingga pinjaman uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI terdakwamemakai nama orang

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
ada dan hapun terdakwa sendiri yang meminjam uang sejumlah yang terdakwaterangkan tidak mungkin saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI diberikannya karena saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI adalah orang yang meminjamkan uang dengan bunga 10 %;-----

- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada tersangka, terdakwa mendapatkannya di kantor Bank Sinar pada waktu terdakwa masih bekerja di Bank Sinar Kantor Cabang pembantu Bakung sari di Kuta dan fotocopy serta kartu keluarga tersebut merupakan berkas yang sudah tidak dipakai dan berkas itu terdakwaambil dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka;-----
- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan terdakwasehingga tidak membuat tanda terima penyerahan uang yang terdakwapinjamkan kepada sdr I MADE SUWEDA karena saat itu terdakwadengan sdr I MADE SUWEDA ada menjalin hubungan lebih atau pacaran;-----
- Bahwa terdakwasudah beberapa kali meminta kepada sdr I MADE SUWEDA untuk mengembalikan pinjaman uang yang dipinjamnya tersebut namun sdr I MADE SUWEDA mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr I MADE SUWEDA belum mempunyai uang dan terdakwa disuruh untuk menjumlahkan pinjamannya tersebut sambil menunggu penjualan tanahnya yang ada di Taman Jimbaran namun sampai saat ini sdr I MADE SUWEDA tidak pernah mencicil atas pinjamannya tersebut begitu juga tanah miliknya yang ada di Taman Jimbaran belum laku terjual dan terdakwa menyerahkan uang kepada sdr I MADE SUWEDA secara bertahap namun jumlahnya lupa dengan total kurang lebih sebesar Rp. 73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan yang saya buat tertanggal 17 Mei 2013;-----
- Bahwa menurut adapun total uang yang terdakwapinjam kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan sejak bulan Juni 2013 terdakwatelah melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan setiap bulannya terdakwamencicil sebesar Rp. 1.800.000 (atau juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut terdakwatransfer melalui rekening BCA milik saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----
 - a). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI LUH BUDIASIH ,SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama I KOMANG DANGIN dan sdr I KOMANG SETIAWAN dengan pinjaman sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----

- b). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri KETUT SRI ARMINI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama **KETUT SRI ARMINI** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 9 Desember 2011 sebesar **Rp. 6.000.000** (enam juta rupiah);-----
- c). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI WAYAN DARPI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama **NI WAYAN DARPI dan sdr I WAYAN RUNTA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);-----
- d). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdri DESAK MADE ASIH kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama **DESAK MADE ASIH dan sdr I DEWA PUTU ASTAWA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----
- e). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **Drs. COKORDA OKA WIJAYA** tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 15.000.000** (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama I KETUT ARIA BATUR dengan alamat Jalan Gunung Sari IV GG. Bonsai Nomor : 42 Tegal harum Denpasar beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama Drs. COKORDE OKA WIJAYA dan

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id |

GUSTI

AYU

ARDI;-----

- f). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdr NI LUH BUDIASIH, SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI tertanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NI LUH BUDIASIH,SE dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Maret 2012 sebesar **Rp. 11.700.000** (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- g). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdr **NI MADE SARNI** kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama NI MADE SARNI dan sdr I NENGAH WIADNYANA dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 7.000.000** (tujuh juta rupiah);-----
- h). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **NI NYOMAN SEKAR** tertanggal 22 Nopember 2012 sebesar **Rp. 10.000.000** (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing masing atas nama I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----
- i). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh NI LUH BUDIASIH ,SE bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa uang sebesar **Rp, 73.000.000** (tujuh puluh tiga juta rupaih) yang diambil dari I KADEK PASEK BRAHMAWATI dipergunakan oleh sdr **I MADE SUWEDA,SH** dengan alamat Banjar Perarudan Jimbaran.
- j). 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor masing masing atas nama I Ketut Aria Batur dengan alamat Jl. Gunung Sari IV Gg. Bonsai No 42 Tegal harum Denpasar, I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar KTP masing masing atas nama NI

NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatlah fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwapernah mengajukan permohonan pinjaman sejumlah uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI namun terdakwasudah tidak ingat lagi kapan terdakwamengajukan permohonan pinjaman uang kepada saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI tersebut dan pada waktu terdakwamengajukan permohonan pinjaman uang kepada sdr KADEK PASEK BRAHMAWATI saat itu terdakwamasih bekerja di Bank Sinar Kantor Cabang Pembantu Bakung Sari yang ada di Kuta dan saat itu terdakwa sebagai AO (Acount Opisor) dan adapun tugas seorang Acount Opisor adalah mencari orang yang mau meminjam uang di Bank Sinar ditempat terdakwabekerja;-----
- Bahwa selain terdakwasendiri yang meminjam uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI, sdr NI KETUT SRI ARMINI pernah melakukan pinjaman uang ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) namun pinjaman uang tersebut sudah dilunasi pada waktu terdakwabekerja di Loundry di Glogor Carik atau setelah terdakwaberhenti bekerja di Bank Sinar Kantor Cabang Pembantu Bakung Sari di Kuta tersebut dengan demikian sdr NI KETUT SRI ARMINI sudah tidak mempunyai kewajiban lagi kepada saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI namun pada waktu sdr NI KETUT SRI ARMINI melunasi pinjaman tersebut, uang sdr NI KETUT SARNI terdakwapakai untuk membayar bunga pinjaman ditempat saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI;-----
- Bahwa menurut adapun total uang yang terdakwapinjam kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan sejak bulan Juni 2013 terdakwatelah melakukan pembayaran dengan cara mencicil dan setiap bulannya terdakwamencicil sebesar Rp. 1.800.000 (atau juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran tersebut terdakwatransfer melalui rekening BCA milik saksi KADEK PASEK BRAHMAWATI;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut ;-----

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 378KUHP, Majelis akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang
siapa ;-----
- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan
hak ;-----
- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan
tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,
membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau
menghapuskan
piutang ;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacad jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa NI LUH BUDIASIH, SE yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat demikian juga dengan unsur barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa NI LUH BUDIASIH, SE, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan, dimana aktifitas perbuatannya adalah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;-----

----- Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada sekitar tahun bulan Nopember 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2012 telah meminjam uang kepada Kadek Pasek Brahmawati dengan total pinjaman sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan mengatasnamakan beberapa teman terdakwa dengan memalsukan tanda tangan dalam pengajuan permohonan pinjaman uang kepada saksi korban Kadek Pasek Brahmawati. Dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri uang tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id
sepengetahuan dan orang yang digunakan sebagai peminjam uang
tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. **Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, serta keterangan para terdakwa, bahwa benar pada bulan Nopember 2011 sampai dengan pertengahan tahun 2012 telah meminjam uang kepada saksi korban Kadek Pasek Brahmawati dengan total pinjaman sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa meminjam uang tersebut dengan alasan bahwa awalnya terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Terdakwa juga mengatakan bahwa banyak nasabahnya yang membutuhkan dana segera (yang mana terdakwa bekerja sebagai karyawan bank Victoria Sariah Jalan By Pass Tuban. Kemudian terdakwa meminjam uang tersebut dengan mengatasnamakan beberapa orang diantaranya : saksi Ni Ketut Sri Armini, Ni Wayan Darpi, Desak Made Asih, I Ketut Aria Batur, NI Made Sarni, Ni Nyoman Sekar untuk meminjam uang kepada saksi korban dengan memalsukan tanda tangan dalam kwitansi maupun permohonan pinjaman tanpa sepengetahuan saksi-saksi tersebut. Dimana terdakwa menggunakan identitas KTP beberapa orang tersebut yang didapatkan dari arsip pinjaman di Bank tempat terdakwa bekerja sebelumnya. Uang yang telah dipinjam tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban sebesar Rp. 84.700.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;-----
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- a). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI LUH BUDIASIH ,SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 13 Juli 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama I KOMANG DANGIN dan sdr I KOMANG SETIAWAN dengan pinjaman sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah) ;-----
- b). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri KETUT SRI ARMINI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama **KETUT SRI ARMINI** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 9 Desember 2011 sebesar **Rp. 6.000.000** (enam juta rupiah) ;-----
- c). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI WAYAN DARPI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopi KTP masing masing atas nama **NI WAYAN DARPI dan sdr I WAYAN RUNTA** dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);-----

d). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdri DESAK MADE ASIH kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannnya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopi KTP masing masing atas nama **DESAK MADE ASIH dan sdr I DEWA PUTU ASTAWA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----

e). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **Drs. COKORDA OKA WIJAYA** tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 15.000.000** (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama I KETUT ARIA BATUR dengan alamat Jalan Gunung Sari IV GG. Bonsai Nomor : 42 Tegal harum Denpasar beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama Drs. COKORDE OKA WIJAYA dan sdr I GUSTI AYU ARDI;-----

f). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdri NI LUH BUDIASIH, SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI tertanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannnya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NI LUH BUDIASIH,SE dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Maret 2012 sebesar **Rp. 11.700.000** (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

g). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri **NI MADE SARNI** kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012 beserta lampirannnya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopi KTP masing masing atas nama NI MADE SARNI dan sdr I NENGAH WIADNYANA dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 7.000.000** (tujuh juta rupiah);-----

h). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **NI NYOMAN SEKAR** tertanggal 22 Nopember 2012 sebesar **Rp. 10.000.000** (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing masing atas nama I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----

- i). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh NI LUH BUDIASIH, SE bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa uang sebesar **Rp, 73.000.000** (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari I KADEK PASEK BRAHMAWATI dipergunakan oleh sdr **I MADE SUWEDA,SH** dengan alamat Banjar Perarudan Jimbaran.

Dikembalikan kepada saksi korban Kadek Pasek Brahmawati;-----

- j). 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor masing masing atas nama I Ketut Aria Batur dengan alamat Jl. Gunung Sari IV Gg. Bonsai No 42 Tegal harum Denpasar, I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat akan pasal 378 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:-----

1. Menyatakan **terdakwa NI LUH BUDIASIH, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENIPUAN**";-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
- a). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI LUH BUDIASIH, SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing masing atas nama I KOMANG DANGIN dan sdr I KOMANG SETIAWAN dengan pinjaman sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----

b). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri KETUT SRI ARMINI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 09 Desember 2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama **KETUT SRI ARMINI** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 9 Desember 2011 sebesar **Rp. 6.000.000** (enam juta rupiah);-----

c). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdri NI WAYAN DARPI kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopi KTP masing masing atas nama **NI WAYAN DARPI dan sdr I WAYAN RUNTA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah);-----

d). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjaman dari sdri DESAK MADE ASIH kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Pebruari 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga , 2 (dua) lembar fotocopi KTP masing masing atas nama **DESAK MADE ASIH dan sdr I DEWA PUTU ASTAWA** dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 5.000.000** (lima juta rupiah);-----

e). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **Drs. COKORDA OKA WIJAYA** tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 15.000.000** (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda atas nama I KETUT ARIA BATUR dengan alamat Jalan Gunung Sari IV GG. Bonsai Nomor : 42 Tegal harum Denpasar beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing masing atas nama Drs. COKORDE OKA WIJAYA dan sdr I GUSTI AYU ARDI;-----

Hal. 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) mahkamah agung.go.id permohonan pinjaman dari sdr NI LUH BUDIASIH, SE kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI tertanggal 16 Maret 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NI LUH BUDIASIH, SE dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 16 Maret 2012 sebesar **Rp. 11.700.000** (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

g). 1 (satu) lembar surat permohonan kredit dari sdr **NI MADE SARNI** kepada KADEK PASEK BRAHMAWATI bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 April 2012 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, 2 (dua) lembar fotocopy KTP masing-masing atas nama NI MADE SARNI dan sdr I NENGAI WIADNYANA dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Pebruari 2012 sebesar **Rp. 7.000.000** (tujuh juta rupiah);-----

h). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima uang pinjaman atas nama **NI NYOMAN SEKAR** tertanggal 22 Nopember 2012 sebesar **Rp. 10.000.000** (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing-masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----

i). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh NI LUH BUDIASIH, SE bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 2013 yang menyatakan bahwa uang sebesar **Rp. 73.000.000** (tujuh puluh tiga juta rupiah) yang diambil dari I KADEK PASEK BRAHMAWATI dipergunakan oleh sdr **I MADE SUWEDA,SH** dengan alamat Banjar Perarudan Jimbaran.

Dikembalikan kepada saksi korban Kadek Pasek Brahmawati;-----

j). 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor masing-masing atas nama I Ketut Aria Batur dengan alamat Jl. Gunung Sari IV Gg. Bonsai No 42 Tegal harum Denpasar, I GUSTI AYU INDRAWATI dengan alamat Jalan Kecubung Gg. Gadung No; 5 Denpasar dan KETUT KANDI dengan alamat Jalan Surapati No : 136 Banyuning Buleleng beserta lampiran berupa : 1 (satu) buah Kartu Keluarga dan 2 (dua) lembar KTP masing-masing atas nama NI NYOMAN SEKAR dan sdr I MADE MUDANA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dikembalikan kepada terdakwa;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **SENIN**, tanggal : **18 AGUSTUS 2014**, oleh : **HADI MASRURI, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.**, dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **NI KOMANG SWASTINI, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

HADI MASRURI, SH.MHum.

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Hal. 25 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 22 halaman Putusan Nomor 458/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)